MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG PRESENSI ONLINE APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG PRESENSI ONLINE APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

_			
	Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2022		Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 33 Tahun 2023 Tentang
	Tentang Presensi Online Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan		Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022 Tentang
	Pemerintah Kabupaten Karanganyar		Presensi Online Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah
			Kabupaten Karanganyar
	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA		DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
	BUPATI KARANGANYAR,		BUPATI KARANGANYAR,
	Menimbang:		Menimbang:
a.	bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola	a.	bahwa berdasarkan hasil evaluasi serta guna kelancaran pelaksanaan
	penierintahan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas,		Presensi Online yang sudah terintegrasi dengan aplikasi aku
	trarisparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan		melayani, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun
	Daerah:		2022 tentang Presensi Online Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
b.	bahwa pemanfaatan teknologi informasi di Lingkungan Pemerintah		Pemerintah Kabupaten Karanganyar perlu diubah;
	Daerah, salah satunya diwujudkan melalui Presensi Online guna	Ъ.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a
	menjamin ketaatan ASN untuk masuk kerja dan mematuhi		perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan
	ketentuan jam kerja, sehingga penyelenggaraan pelayanan kepada		Bupati Nomor 24 tahun 2022 tentang Presensi Online Aparatur Sipil
	masyarakat dapat dioptimalkan;		Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a		
	dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Presensi		
	Online Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten		
	Karanganyar;		
	Mengingat:		Mengingat:
1.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan	1.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
	Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa		Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah

Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);	(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil	
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dabrah (Lembarari Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor	Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor' 5587)	244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir derigan Undang-	sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran	Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Negara.Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan	Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);	Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
4. Peraturan Pemerintah . Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin	Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun	6841);
2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia	4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Nomor 6718);	Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
	2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
	Nomor 6718);
	5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2022 tentang
	Presensi Online Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
	Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar
	Tahun 2022 Nomor 24);
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PRESENSI	Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN
ONLINE APARATUR SIPIL NEGARA DI	ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN	2022 TENTANG PRESENSI ONLINE APARATUR
KARANGANYAR	SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DADI	KABUPATEN KARANGANYAR.
BAB I KETENTUAN UMUM	
Pasal 1	Pasal I
1 asai 1	1 asa1 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
- 2. Bupatiadalah Bupati Karanganyar.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemeriritahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi operasional kewenangan daerah otonom.
- 4. Badan Kepegawaian dan,)}engembangan Sumber Daya Manusia, selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber DayaManusia Kabupaten Karanganyar.
- 5. Perangkat Daerah. adalah ··Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
- 6. Aparatlir Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi 1bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah denganperjanjian kerja yang bekerja padainstansi pemerintah.
- 7. Pegawal Negeri Sipil yang selanjutnya disebut disingkat PNS adalah/warga negara Indonesiayang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabaf . pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat ;tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
- 9. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana dan / atau kegiatan penunjang tertentu.
- 10. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badari untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional teknis Dinas / yang melaksanakan kegiatan teknis dan/atau kegiatan penunjang tertentu.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022 tentang Presensi Online Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 24) diubah sebagai berikut:

11. Presensi adalah dokumen yang mencatat data kehadiran setiap Pegawai Negeri Sipi. 12. Preserisi Online adalah proses pencatatan data kehadiran pegawai yang dilakukan secara real time dengan perangkat yang sudah terhubung ke jaringan internet dengan aplikasi Mobile AKU HADIR. 13. Pengelola Presensi Online adalah ASN di lingkup BKPSDM Kabupaten Karanganyaryang diberikan kewenangan akses untuk masuk ke dalam aplikasi Presensi Online. 14. Operator Presensi Online adalah ASN yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dina\$/Badan untuk mengurus sistem Presensi Online di masing-masing Perangkat Daerah atau Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan. 15. Jam kerja adalah periode waktu dimana seseorang melakukan pekerjaan. 16. Jam kerja khusus adalah jam kerja dari jabatan tertentu yang memiliki jam kerja diluar jam kerja pada umumnya. 17. Shift adalah pergeseran atau penetapan jam kerja (dari jam kerja pada umumnya) yang terjadi satu kali dalam 24 jam. 18. Input adalah kegiatan memasukkan data ke dalam aplikasi. Bagian Kedua Maksud, Tujuan dan Sasaran Pasal 2 Preserisi Online dimaksudkan utnuk mengetahui tingkat kehadiran dan ketaatan mematuhi ketentuan jam kerja masing-masing ASN di Daerah. Pasal 3 Presensi Online bertujuan untuk menjamin terpeliharanya tata tertib

jam kerja dalam kelancaran tugas ASN di Daerah.

Pasal 4	
Sasaran penggunaan Presensi Online adalah ASN di Daerah yang	
terdiri dari :	
a. Calon PNS;	
b. PNS; dan	
c. PPPK.	
BAB II	
PERANGKAT PRESENSI ONLINE	
Pasal 5	
Perangkat Presensi Online menggunakan Aplikasi Mobile AKU	
HADIR yang dipasang pada telepon genggam berbasis android setiap	
ASN.	
BAB III	1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
PENGELOLA DAN OPERATOR PRESENSI ONLINE	
Pasal 6	Pasal 6
(1) Pengelola Presensi Online berada di BKPSDM yang ditetapkan	(1) Presensi Online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikelola oleh
oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.	BKPSDM dan Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan
(2) Pengelola Presensi Online diberikan kewenangan akses untuk	informatika.
masuk ke dalam aplikasi Presensi Online.	(2) Pengelola Presensi Online diberikan kewenangan akses untuk
(3) Tugas Pengelola Presensi Online sebagaimana dimaksud pada ayat	masuk ke dalam aplikasi Presensi Online.
(1) sebagai berikut:	(3) Tugas Pengelola Presensi Online pada BKPSDM sebagaimana
a. Memberikan layanan reset IMEI dan password;	dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
b. Melakukan pengaturan jam kerja;	a. memberikan layanan reset international mobile equipment
c. Merubah lokasi presensi ASN yang mutase;	identity (IMEI) dan password;
d. Merubah jabatan ASN yang mutase;	b. melakukan pengaturan Jam Kerja;
e. Melakukan pengaturan lokasi/titik koordinat unit kerja;	c. merubah jabatan ASN yang mutasi;
f. Melakukan pemantauan ketidakhadiran ASN;	d. merubah lokasi Presensi ASN yang mutasi;
g. Menentukan pengaturan shift;	e. melaksanakan perbaikan dan pembaharuan data Presensi Online;
h. Melakukan updating pengaturan atasan langsung bagi ASN; dan	f. melakukan pemantauan ketidakhadiran ASN; dan

i. Melaksanakan tugas lainnya demi kelancaran pelaksanaan Presensi Online;	g. melaksanakan tugas lainnya demi kelancaran pelaksanaan Presensi Online. (4) Tugas Pengelola Presensi Online pada Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. melakukan pemeliharaan dan perbaikan sistem aplikasi Presensi Online berdasarkan laporan dari Perangkat Daerah; dan b. melakukan pengaturan titik lokasi global position system (GPS) pada setiap Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Dinas/Unit Pelaksana Teknis Badan.
	2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 7	Pasal 7
 Kepala Perangkat Daerah menetapkan Operator Presensi Online pada Perangkat Daerah; Jumlah Operator Presensi Online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat lebih dari 1 (satu) orang tergantung pada kebutuhan Perangkat Daerah; Tugas Operator Presensi Online sebagaimana dimaksudpada ayat (1) sebagai berikut: Melayani reset IMEI dan password; Melakukan pengaturan shift organisasi perangkat daerah; Melakukan rekapitulasi presensi online setiap akhir bulan; dan d. Melaksanakan tugas lainnya demi kelancaran pelaksanaan presensi online di perangkat daerahnya. 	 Kepala Perangkat Daerah menetapkan Operator Presensi Online pada Perangkat Daerah. Jumlah Operator Presensi Online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat lebih dari 1 (satu) orang tergantung pada kebutuhan Perangkat Daerah. Operator Presensi Online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: melayani reset international mobile equipment identity (IMEI) dan password; melakukan pengaturan shift pada Perangkat Daerah; melakukan rekapitulasi Presensi Online setiap akhir bulan; melakukan updating pengaturan atasan langsung bagi ASN; dan melaksanakan tugas lainnya demi kelancaran pelaksanaan Presensi Online di Perangkat Daerah.
BAB IV	3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
TATA CARA MELAKUKAN PRESENSI ONLINE	
Pasal 8	Pasal 9
(1) Setiap ASN wajib melakukan 2 kali input Presensi Online yaitu ketika	(1) Dalam hal terdapat keadaan:

- masuk kerja dan pulang kerja sesuai jam kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Daerah.
- (2) Tata Cara Presensi Online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- a. server Presensi Online tidak dapat diakses;
- b. telepon genggam ASN hilang; dan/atau
- c. telepon genggam ASN rusak; yang mengakibatkan ASN tidak dapat melakukan Presensi Online maka ASN melakukan pengisian Presensi Manual.
- (2) Dalam hal ASN melakukan Presensi Manual yang disebabkan keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, maka ASN yang bersangkutan wajib menyampaikan copian Presensi Manual kepada kepala BKPSDM dengan dilampiri surat keterangan dari kepala Perangkat Daerah/kepala Unit Pelaksana Teknis Badan/kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada kepala BKPSDM paling lambat pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.
- (4) Dalam hal ASN tidak dapat melakukan Presensi Online baik pada saat masuk kerja dan pulang kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c hanya diberikan toleransi 3 (tiga) kali kehadiran untuk melakukan Presensi manual dalam 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal ASN sebelum Jam Kerja berakhir, izin pulang cepat karena sakit atau ada keperluan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat melakukan Presensi Online pulang kerja pada menu izin pulang cepat saat akan meninggalkan tugas.
- (6) Izin pulang cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) divalidasi oleh atasan langsung melalui aplikasi paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak ASN melaksanakan pulang cepat.
- (7) Format Presensi Manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan format surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 4. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 3 (tiga) pasal yaitu Pasal

	9A, Pasal 9B d an Pasal 9C yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 9	
(1) Dalam hal terdapat keadaan:	
a. Pada perangkat daerah atau UPTD yang sinyal internetnya	
belum ada atau lemah;	
b. Telepon genggam ASN hilang/rusak/tertinggal atau kondisi lain	
yang dapat dipertanggungjawabkan, yang mengakibatkan ASN	
tidak dapat melakukan Presensi Online, atau	
c. Server tidak bisa diakses.	
(2) Dalam hal ASN tidak dapat melakukan Presensi Online baik pada	
saat masuk kerja dan/atau pulang kerja sebagaimana dimaksud pada	
ayat (1), maka melakukan pengisian presensi manual dimana ASN	
bersangkutan berada pada jam yang ditentukan pada waktu masuk	
kerja dan pulang kerja. (3) Dalam hal ASN tidka dapat melakukan presensi online baik pada	
saat masuk kerja dan/atau pulang kerja sebagaimana dimaksud pada	
ayat (1) huruf a dan huruf b, Kepala OPD/UPT/Unit Kerja	
membuat Surat Keterangan dengan format sebagaimana tercantum	
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari	
Peraturan Bupati ini.	
(4) Dalam hal ASN sebelum jam kerja berakhir, sakit atau izin karena	
ada keperluan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat	
melakukan presensi online pulang kerja pada saat akan	
meninggalkan tugas dengan seizing atasan langsung;	
(5) Dalam hal ASN melakukan perjalanan dinas, maka ASN	
melakukan presensi online di tempat tugas dengan melampirkan:	
a. Bukti kehadiran (Surat Perintah Perjalanan Dinas) ditempat	
pelaksanaan tugas yang ditandatangani oleh pejabat	
berwenang/petugas; dan	
b. Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh pejabat yang	

berwenang. (6) Dalam hal ASN tidak dapat melakukan presensi online baik pada saat masuk kerja dan pulang kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu telepon genggam ASN tertinggal, hanya diberikan toleransi 3 (tiga) kali kehadiran untuk melakukan presensi manual dalam 1 (satu) bulan. (7) Format presensi manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	
	Pasal 9A (1) Dalam hal ASN melakukan Presensi Online diluar lokasi Perangkat Daerah/Unit Pelaksana teknis Badan /Unit Pelaksana Teknis Dinas, karena alasan kedinasan yang bersifat khusus (mewakili rapat/untuk melakukan koordinasi dan/atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan tugas jabatanya), maka Presensi Online dilakukan dalam menu Presensi tugas khusus. (2) Presensi tugas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) kali dengan rincian: (1) tugas khusus masuk kerja dapat dilakukan mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 07.30 WIB; dan (2) tugas khusus pulang kerja dapat dilakukan pada saat jadwal jam pulang. (3) Pegawai yang melaksanakan Presensi tugas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari kewajiban apel pagi. (4) Tugas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) divalidasi oleh atasan langsung melalui aplikasi paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak ASN melaksanakan tugas khusus.
	Pasal 9B

 (1) Dalam hal ASN melaksanakan dinas luar maka Presensi Online kehadiran ASN dilaksanakan diluar lokasi Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Badan/Unit Pelaksana Teknis Dinas dengan didasari surat perintah tugas dari atasan. (2) Dinas luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. perjalanan dinas dalam Daerah; dan b. perjalanan dinas luar Daerah. (3) Dinas luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) divalidasi oleh atasan langsung melalui aplikasi paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak ASN melakukan dinas luar.
Pasal 9 C (1) ASN yang memenuhi kehadiran kerja namun tidak berada ditempat kerja/tugas ketika Jam Kerja tanpa seizin atasan langsung dapat dibatalkan kehadirannya dan dianggap tidak hadir. (2) Pembatalan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atasan langsung di Presensi Online dan dilampiri surat keterangan pembatalan kehadiran kerja yang ditandatangani atasan langsung dan keterangan paling sedikit 2 (dua) orang saksi dengan diketahui oleh kepala Perangkat Daerah. (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diupload di Presensi Online dan disampaikan kepada kepala BKPSDM. (4) Setiap 1 (satu) bulan sekali atasan langsung dan kepala Perangkat Daerah/kepala Unit Pelaksana Teknis Badan /kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas melakukan monitoring dan evaluasi Presensi pegawai. (5) Pelanggaran pelaksanaan Presensi Online sebagai hasil pengawasan dapat dikenai sanksi pembatalan kehadiran. (6) Format surat keterangan pembatalan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V	5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
PEMANTAUAN DAN EVALUASI	
Pasal 10	Pasal 10
(1) ASN yang terbukti melakukan penyimpangan/manipulasi data	
presensi online diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-	Presensi Online diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan
undangan yang berlaku.	perundangundangan.
(2) BKPSDM melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap	1
pelaksanaan presensi online.	pelaksanaan Presensi Online.
	(3) Kepala Perangkat Daerah memantau dan mengevaluasi pelaksanaan
	Presensi Online di Perangkat Daerah dan memberikan tindakan
	lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI	6. Ketentuan dalam Lampiran disisipkan 3 (tiga) huruf baru yakni
PENGAWASAN DAN PELAPORAN	huruf E, huruf F, dan huruf G sehingga berbunyi sebagaimana
	tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
	dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 11	
(1) Operator Presensi Online menyampaikan laporan Presensi Online	
kepada BKPSDM dan Badan Keuangan Daerah.	
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling	
lambat pada tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.	
(3) Apabila tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertepatan	
dengan hari libur, laporan disampaikan pada 1 (satu) hari kerja	
berikutnya.	
(4) Dalam hal terjadi perubahan data dan/atau revisi bulan berjalan,	
dapat dilakukan pada tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 4	
(empat) di bulan berikutnya. (5) Laporan presensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	
menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang	
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	
Pasal 12	
1 4541 12	1

 Selain penyampaian laporan presensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, petugas operator perangkat daerah menyampaikan laporan presensi manual sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) kepada BKPSDM. Laporan presensi manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 	
Pasal 13 Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab melakukan pengawassan terhadap pelaporan presensi online di lingkungan kerjanya masingmasing.	
BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN	
Pasal 14	
(1) Apabila terdapat ASN yang berpindah tugas, ASN tersebut diberi waktu paling lama 1 (satu) minggu untuk menyelesaikan pekerjaan di tempat yang lama selanjutnya harus melaksanakan presensi di tempat kerja yang baru.	
(2) Ketentuan jam kerja khusus diberlakukan untuk:a. Tenaga kesehatan yang melaksanakan shift;b. Penjaga sekolah;	
c. Petugas keamanan; d. Petugas kebersihan; e. Penarik retribusi;	
f. Petugas telekomunikasi pada Sekretariat Daerah; g. Ajudan Bupati dan ajudan Wakil Bupati; dan h. Jabatan lain sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. (3) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab melakukan	
Penghitungan jam kerja khusus sebagaimana dimaksud pada ayat	

(2) sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.	
(4) Jumlah waktu keterlambatan masuk kerja dan/atau mendahului	
pulang kerja akan dihitung secara kumulatif yang dipergunakan	
untuk penjatuhan hukuman disiplin pegawai dan perhitungan	
pemberian tambahan penghasilan pegawai.	
(5) Keterlambatan masuk kerja dan/atau mendahului pulang	
dihitungsecara kumulatif dan dikonversi 7,5 (tujuh koma lima) jam	
sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja.:	
BAB VIII	
KETENTUAN PENUTUP	
Pasal 15	Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah	pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
Kota Magelang.	dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.
Ditetapkan di Karanganyar	Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 21 Maret 2022	pada tanggal 3 Juli 2023
BUPATI KARANGANYAR,	BUPATI KARANGANYAR,
ttd	ttd
JULIATMONO	JULIATMONO
Diundangkan di Karanganyar	Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 21 Maret 2022	pada tanggal 3 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
ttd	ttd
SUTARNO	TIMOTIUS SURYADI
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022	BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2023
NOMOR 24	NOMOR 33